

**ANALIS TERHADAP PANDANGAN JANDA TENTANG POLIGAMI
(Studi Kasus Desa Racek Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo)**

NANANG QOSIM*

Abstract:

Wedding or marriage in Arabic literature jurisprudence referred to by two words, namely marriage and zawaj. Both of these words are used in everyday life of Arabs and many contained in the Qur'an and the hadith of the Prophet. In Arabic, polygamy is called al-zawjah ta'did (couples), in the Indonesian language is called polygyny and in Sundanese called nyandung. According to the teachings of Islam, later called the Islamic Shari'a (Islamic law), defined as the act of polygamy is allowed or permissible. Thus, although in Surat an-Nisa 'paragraph 3 sentence "fankihu", the sentence amr (command) of the gainful permissible rather than mandatory, which can relevanced with usul fiqh: al-asl fi al-amr al - Ibahah Hatta Yadula' ala at-Tahrim (origin of something may be, unless there is the argument that forbid).

Keywords: Marriage, Polygamy, and the Widow

* Dosen MPI Fak. Tarbiyah INZAH Genggong Kraksaan Probolinggo

A. Pendahuluan

Islam bukanlah satu-satunya agama yang mengakui poligini. Karena sejarah membuktikan bahwa poligini sudah umum dilakukan sebelum datangnya Islam oleh berbagai suku bangsa. Di antaranya bangsa Ebre dan Arab pada zaman Jahiliah juga terdapat pada suku bangsa “*salafiyun*”, yaitu negara-negara yang sekarang disebut Rusia, Letonia, Cekoslawakia, dan Yugoslavia, dan juga terdapat di sebagian negara Jerman dan Inggris. Kebiasaan berpoligini tidak hanya dilakukan pada suku bangsa yang beragama Islam. Di negara-negara seperti Afrika, India, Cina, dan Jepang, poligini berkembang pesat.¹

Sementara itu, ciri khas seorang Muslim dan Muslimah adalah senantiasa menggantungkan hatinya kepada Allah swt adalah sesuatu yang paling baik baginya, selalu senyum dalam kondisi senang dan susah, tidak merasa rugi karena ditinggal orang yang dicintainya dan tidak merasa sedih karena ditimpa kesusahan, bahkan gemerlapnya dunia tidak mampu menipunya kendatipun ia tidak meninggalkan apa yang telah menjadi bagiannya.

Tidak terbantahkan lagi, bahwa wanita merupakan penyebab terbanyak yang menjadikan kerusakan akhlak dan moral manusia. Hal ini dapat ditengok dari berbagai pengalaman umat-umat manusia sejak mereka yang hidup sebelum umat Islam. Rasulullah saw pernah menyatakan bahwa orang-orang Bani Israil dibinasakan Allah swt karena wanita. Islam juga melarang umatnya melepaskan naluri seksual secara bebas tidak terkendali, karna apabila seksual itu dilakukan dengan kemauan atas kehendak nafsunya dan tidak didasari dengan tuntunan dalam syariat Islam maka dapat menyebabkan perbuatan zina. Sehingga dari syariat Islam merupakan jalan dalam menempuh pernikahan yang menghantarkan hubungan seksual itu menjadi halal. Karena dengan itulah Islam sangat menganjurkan kepada manusia untuk menikah apabila seorang laki-laki telah siap secara mental dan fisik.

Dalam aturan pernikahan, Islam tidak membatasi hanya pernikahan monogami tapi membolehkan poligami. Sebagaimana firman Allah swt :*“Berlaku adil dalam arti memberi sama rata di antara istri-istri dalam hak-hak perkawinan yang wajib terhadap wanita, yaitu sama dalam membagi waktu bermalam, pemberian, dan nafkah lahiriyahnya, sedangkan cinta di dalam hati, hal itu tidak mungkin dibagi rata di antara mereka, dan tidak mudah bagi seorang laki-laki untuk membagi kecenderungan hatinya untuk semua istri seukuran dengan kadar cintanya”*.²

Problem yang unggulan pada zaman sekarang adalah semaraknya perceraian yang mengakibatkan banyaknya wanita yang hidup sendiri atau menjanda, tanpa

¹ Dedi Supriadi, *Fiqih Munakahat perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi)* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal : 125

² Al-Qur'an, An-Nisa :3

ada pendamping hidup yang selalu setia menemaninya, sehingga dibutuhkan adanya poligami karena hal itu membuat nyaman janda agar tidak terjadi perzinaan, tapi lain halnya di Desa Racek Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo. Ada beberapa janda bukan perceraian karena selingkuh, tapi menjanda karena ditinggal suaminya atau kematian. Janda yang ada itu mengatakan bahwa meyakini adanya syariat poligami, dan menyanggupi untuk dipoligami bila ada yang mau, dan dapat berlaku adil- seadil adilnya. Tetapi ada juga yang setuju dengan poligami tetapi tidak minat untuk dipoligami, dengan alasan bahwa setelah kematian suaminya tidak ada keinginan untuk nikah lagi.

B. Pembahasan

1. Pengertian Nikah

Pernikahan atau perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi³. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan kawin, seperti firman Allah: "*Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senang, dua, tiga, atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.*"⁴

Demikian pula banyak pula terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an dalam arti kawin atau pasangan seperti dalam firman Allah: "*Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan); Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka...*"⁵

Secara arti kata *nikah* "bergabung", "hubungan kelamin" dan juga berarti "akad" Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata *nikah* yang terdapat dalam Al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut. Firman Allah: "*maka jika suami menalakinya (sesudah talak dua kali), maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahnya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain.*"⁶

Menurut *istilah* lain juga berarti *ijab qobul* (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam.⁷

2. Rukun dan Syarat Nikah

a. Rukun Nikah

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 35.

⁴ Al-Qur'an, an-Nisa' : 3

⁵ Al-Qur'an, al-Ahzab : 37

⁶ Al-Qur'an, Al-Baqoroh: 230

⁷ <http://id.m.wikipedia.org>.

- 1) Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan
 - 2) Wali dari calon mempelai perempuan
 - 3) Dua orang saksi
 - 4) Ijab dan Qobul.⁸
- b. Syarat Nikah
- 1) Izin Wali bagi perempuan
 - 2) Harus ada ridla (kerelaan) dari pihak calon istri.
Alasan adanya keharusan ini terdapat di dalam hadits yang berbunyi : *“seorang janda atau perempuan yangtelah atau dicerai tidak boleh dikawainkan sampai diperoleh pernyataan (persetujuan) daripadanya; seorang gadis juga tidak boleh dikawinkan sebelum ada persetujuan daripadanya.”*⁹
 - 3) Adanya dua orang saksi yang adil
Dua orang saksi adil ini harus ada pada saat dilangsungkannya akad nkaah. Saksi itu harus beragama islam dan orang merdeka, bukan budak atau sahaya, harus adil, artinya berfikiran sehat, berkelakuan baik, dan tidak berbuat dosabesar.
 - 4) Akad nikah
Yaitu perjanjian antara dari wali dari mempelai wanita atau wakilnya dengan mempelai pria di depan paling sedikit dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat menurut syariah.
 - 5) Mahar atau maskawin.
Mahar atau maskawin yaitu suatu pemberian dari mempelaipria kepada mempelai wanita dan menjadi milik mempelai wanita itu sendiri dan bukan walinya mahar ini merupakan suatu ketentuan yang mengandung unsur sosiologis bagi kedudukan wanita dalam masyarakat.¹⁰

3. Poligami

1. Pengertian Poligami (Poligini)

Kata “poligami” berasal dari bahasa Yunani, *Polus* yang artinya banyak dan *gamein* ,yang artinya kawin. Jadi, poligami artinya kawin banyak atau suami beristri banyak atau istri bersuami banyak pada saat yang sama. Secara terminologi, poligami terbagi dua, yakni poligini dan poliandri. Poligini untuk suami yang beristri banyak, sedangkan poliandri adalah istri yang bersuami banyak (lebih dari seorang).

⁸ H.M.Anshary MK, *Hukum perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah krusial)* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), Cetakan 1 , hal .15.

⁹ HR. Bukhori

¹⁰ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pularisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), 31-32.

Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan), dalam bahasa Indonesia disebut permaduan dan dalam bahasa Sunda disebut *nyandung*. Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut dengan syariat Islam (hukum Islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun dalam surat An-Nisa' ayat 3 disebutkan kalimat "*fankihu*", kalimat *amr* (perintah) tersebut berfaedah mubah bukan wajib, yang dapat direlevansikan dengan kaedah ushul fiqih : *al-asl fi al-amr al - Ibahah Hatta Yadula ' ala at-tahrim* (asal dari sesuatu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).¹¹

Dalam buku "*Hukum Perkawinan Islam*" (2000),¹² mengatakan bahwa dalam syariat Islam, " Lebih disukai bila laki-laki hanya mempunyai seorang istri, bahkan kalau memungkinkan ia tetap mempertahankan sampai akhir hayatnya." Hal ini tersebut karena perkawinan yang diajarkan Islam harus menciptakan suasana yang *sakinah, mawaddah, warohmah*. Suasana yang sulit dilaksanakan seandainya laki-laki memilih istri lebih dari seorang.

Keadilan sebagai syarat terciptanya kerukunan diantara istri-istri, sangat sulit untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, agama ini memperingatkan suami untuk tidak melakukan poligami dan memilih seorang istri pada saat yang sama.

b. Sejarah Poligami

Secara historis, poligami sudah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat sebelum Islam lahir. Kitab suci Yahudi dan Nasrani tidak melarang praktik poligami. Dalam buku "*Ensiklopedi Dunia Islam modern*" (2002)¹³, sebelum Islam datang poligini banyak dipraktikkan masyarakat Mesopotamia dan Mediterania; beberapa pengamat mengaitkan poligami dengan sistem kekeluargaan *patriarchat*, tetapi menurut beliau di beberapa negara di dunia poligami terdapat juga pada masyarakat yang *Matriarchat*¹⁴.

Fakta sejarah lain, bahwa orang-orang ternama Eropa, seperti Karel de Groote, Hendrick Lodewijk, Richealieu, dan Napoleon Bonaparte Melakukan poligini. Bangsa Israel melakukan hal yang sama jauh sebelum Nabi Musa a.s. diutus Allah kesana. Mereka membiasakan perkawinan tersebut tanpa pembatasan. Usaha yang dilakukan para

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung :Pustaka Setia, 2001), 151.

¹² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung :Pustaka Setia, 2000)

¹³ Lihat *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, op. Cit., hal 107(dfr pstk) ensiklopedi islam,1994,jilid5, penerbit PT Achiar BARU van hoeve, jakarta

¹⁴ Lihat *Ensiklopedi Dunia Islam Modern*, op.cit.,halaman 21. (dfr pstk) john L.Esposito, 2002, Ensiklopedi Dunia Islam Modern, jilid 5

rahib untuk membatasi jumlah pemilikan, ternyata tidak berhasil. Nabi Sulaiman pun melakukan poligini dengan banyak istri, demikian pula pendahulunya Nabi Daud a.s. di negara kita, praktik poligini dilakukan oleh orang-orang besar semacam Ken Arok, Raden Wijaya, Airlangga, dan Sebagainya.¹⁵

Ajaran Islam mentransfer praktik tradisonal poligami dengan beberapa perbaikan, dan dicantumkan dalam Qur'an Surat an-Nisa' (4):3, 24, 25 dan Sunnah. Pembeneran agama untuk praktik poligami terdapat dalam sebagian pernikahan Rosulullah SAW. Disebutkan, Rosulullah memiliki hubungan yang sangat monogamis dengan istri pertamanya, Khadijah, sampai Khadijah meninggal dunia tahun 619 M. Rosulullah SAW kemudian menikah dengan dua wanita, Saudah dan A'isyah.

Kedatangan Islam, dalam tulisan Rahmat Hakim, sekedar memberi jumlah wanita yang dapat dimiliki pria dalam berpoligami agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan laki-laki terhadap wanita. Jadi, kalau diteliti lebih jauh, lahirnya syariat ini adalah dalam upaya mengangkat derajat wanita, seperti apa yang diharapkan dalam hakikat perkawinan itu sendiri.

Islam sejatinya membatasi pernikahan hanya sampai pada empat orang istri. Pembatasan ini dalam rangka menampung aspirasi biologis dan membatasi kesewenangan terhadap wanita.¹⁶

c. Sebab – Sebab Poligami

Asal Perkawinan adalah seorang suami untuk seorang istri, sedangkan poligami bukan asal dan bukan pokok, tetapi keluarbiasaan atau ketidakwajaran yang dilakukan karena kondisi darurat. Yang dimaksud dengan darurat adalah adanya alasan logis yang secara normatif dapat dibenarkan. Dalam syariat Islam, poligami disebabkan oleh beberapa hal yang wajar, yaitu :

- 1) Terhalangnya reproduksi generatif, misalnya kemandulan ;
- 2) Istri tidak berfungsi sebagai istri;
- 3) Suami yang hiperseks sehingga membutuhkan penyaluran yang lebih dari seorang istri
- 4) Jumlah perempuan melebihi laki-laki; dan
- 5) Istri yang menyuruh suaminya untuk berpoligami (jumlah terkecil didunia)¹⁷

d. Syarat Berpoligami

¹⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2000) hal , 199-120

¹⁶ Ibid, hlm.. 120

¹⁷ Ibid. Hal 152

Syarat seorang suami yang akan mengajukan permohonan izin berpoligami adalah :

- 1) Harus ada persetujuan dari istri;
- 2) Harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- 3) Harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.¹⁸

e. Dasar Hukum Poligami

Dalam buku *“Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami”* (1989)¹⁹ Ulama' syafi'iyah menetapkan bahwa dasar hukum Islam ada 4, yakni Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Qiyas. Kaitannya dengan dasar hukum poligami, dalam Al-Qur'an : *“Dan jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawainilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berbuat adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*²⁰

Ayat tersebut diatas menurut Chozin Nasuha (2000)²¹ merupakan ayat yang memberikan pilihan kepada kaum laki-laki untuk menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat istri. Akan tetapi, jika di hantui oleh rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya.

Di dalam Al-Qur'an di sebutkan: *“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan),maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.”*²²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat di capai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan materiil semata-mata,

¹⁸ H.M.Anshary, Hukum perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah krusial) (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), Cetakan 1 , hal .90.

¹⁹ Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam* (Bandung : Al-Ma'rif 1990) hal 34

²⁰ Al-Qur'an, An-Nisa' : 3

²¹ Chozin Nasuha, *Tafsir Ahkam* (Bandung : Gunung Djati Press, 2000) Hal 175.

²² Al-Qur'an, An-Nisa' : 129

sehingga seorang suami yang poligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu gilir biar adil. Dalam buku "*fiqih sunah*" (1988)²³ mengatakan bahwa surat An-Nisa ayat 129 meniadakan kesanggupan berlaku adil kepada sesama istri, sedangkan ayat sebelumnya (An-Nisa':3) memerintahkan berlaku adil. Dengan demikian, seolah-olah ayat tersebut bertentangan satu sama lainnya. Padahal, tidak terdapat pertentangan dalam ayat yang dimaksud. Kedua ayat tersebut menyuruh berlaku adil dalam hal pengaturan nafkah keluarga, pengaturan kebutuhan sandang, pangan, dan papan, sehingga bagi suami yang poligami tidak perlu memaksakan diri untuk berlaku adil dalam soal perasaan, cinta dan kasih sayang, karena semua itu di luar kemampuan manusia.

Dengan demikian, keadilan yang dimasukkan adalah menjalankan keseimbangan pembagian kebutuhan materiil dan spiritualnya, lahiriah dan nafkah batiniah (kebutuhan seksual). Dua surat yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 dan ayat 129 adalah dasar hukum poligami dan prinsip keadilan harus dijadikan tolak ukurnya.

Dalam sebuah hadits : "*Dari Ibnu Umar r.a.bahwa Ghailan bin Salamah As-Saqofi telah masuk Islam. Ketika masa jahiliyah ia memiliki sepuluh istri, istri-istrinya masuk islam bersama dia, lalu dia disuruh oleh Roslullah SAW, memilih empat istri diantara mereka (yang enam diceraikan).*"²⁴

Dalam sebuah hadits: "*Dari Abu Hurairah , sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Barang siapa punya dua orang istri, lalu memberatkan salah satunya, ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan bahu miring.*"²⁵

Dalam hadits lain disebutkan : "*Rosulullah SAW, selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil. Dan beliau pernah berdoa, "Ya Allah! ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Karena itu, janganlah Engkau mencelaku tentang apa yang Engkau kuasai, sedangkan aku tidak menguasainya. " Abu Daud berkata, " Yang dimaksud Engkau kuasai, tetapi aku tidak menguasainya, adalah " hati".*"²⁶

Hadits-hadits yang telah dikemukakan di atas merupakan dasar hukum poligami. Beristri lebih dari seorang dilakukan oleh para sahabat dan Rosulullah. Bahkan, Rosulullah SAW, menggambarkan tata cara mempraktikkan keadilan dalam poligami. Rosulullah SAW membagi

²³ Sayid Sabiq, *fiqih sunah* (Bandung : Al-Ma'arif, 1988) Hal 172.

²⁴ HR. Imam Tirmidzi

²⁵ HR. Abu Daud

²⁶ HR. Abu Daud dari Siti Aisyah.

nafkah lahiriah keluarganya menurut kemampuannya. Sementara keadilan dalam hal “hati”, beliau sendiri menyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk menguasainya.

Poligini atau sebut saja poligami (istilah poligami lebih umum digunakan meskipun berlaku untuk kasus poligini dan polandri) adalah perilaku suami yang dibenarkan oleh Al-Qur'an dan oleh undang-undang dengan persyaratan yang sangat berat. Suami harus mampu berlaku adil. Keadilan sangat sulit untuk dibuktikan karena yang dapat berlaku adil adalah yang Maha Adil. Akan tetapi, untuk menjangkau syarat tersebut, undang-undang mengaturnya dengan sangat ketat. Salah satunya adalah bahwa untuk suami yang bermaksud poligami harus meminta izin kepada istri pertama, bahkan istri yang memberi izin harus menyatakannya didepan majlis hakim di Pengadilan Agama. Poligami bagaikan duri yang akan menyakiti istri, tetapi bagaimanapun sakitnya istri, poligami tetap dibenarkan oleh Islam dan undang-undang dengan persyaratan yang telah ditetapkan.²⁷

4. Janda

a. Pengertian Janda

Janda adalah wanita yang tidak besuami lagi karena bercerai ataupun di tinggal mati oleh suaminya.²⁸ Janda atau “ *Jendes* “ istilah keren dan gaulnya sekarang ini memang sama sekali tidak mengubah persepsi sebagian masyarakat ketika seorang wanita menyandang status tersebut. Anda akan selamat sentosa dari pikiran negatif yang kerap kali muncul jika dikarenakan memang takdir berkata Anda harus ditinggal suami lebih dulu. Nah, bagaimana dengan yang lainnya?. Ya , perempuan mana yang mau disebut janda, toh semua orang seharusnya menjalani pernikahan seumnur hidup. Tapi, berbagai faktor pemicu mau tidak mau meyakini perpisahan atau perceraian sebagai jalan terbaik.

Adat budaya ketimuran serta norma budaya yang masih sangat kental sekarang ini membuat sebagian perempuan takut atau khawatir mengalaminya. Padahal, menambahkan label janda di belakang belum tentu mengartikan diri anda sebagai perempuan berkonotasi negatif atau buruk.²⁹

b. Macam-macam janda

Dalam buku KBBI, janda dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ³⁰:

²⁷ Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat 2 (Bandung :Pustaka Setia, 2001), hal 159.

²⁸ <http://kbbi.web.id/janda>.

²⁹ [Googleweblight.com/tribunnews.com/ Warta Kota Jakarta ,30-01-17](http://Googleweblight.com/tribunnews.com/Warta_Kota_Jakarta_30-01-17)

³⁰ <http://kbbi.co.id>

1) *Janda berhias*

janda yang belum beranak, apabila kawin lagi boleh memakai pakaian pengantin.

2) *Janda Kembang*

Janda muda yang cantik dan belum beranak

3) *Janda Muda*

Janda yang usianya muda (janda dibawah umur)

4) *Janda Tebal*

Janda yang kaya raya

5) *Janda belum berlaki*

Gadis yang dipermainkan oleh laki-laki lalu ditinggalkan.

c. *Pandangan Janda tentang Poligami*

Dari hasil penelitian yang dilakukan, tidak hanya pada kesamaan pandangan janda dalam menyetujui adanya syari'at poligami, tetapi pada faktor yang diajukan. Selain memiliki kesamaan pandangan dan faktor, terdapat juga perbedaan beberapa faktor, diantaranya adalah menimbulkan rasa kecemburuan, ekonomi, ketidakadilan, kurangnya tarbiyah bagi para istri, tidak puas pelayanannya dan tidak dilandasi dengan rasa cinta serta akan menjadi pembicaraan di kalangan tetangga. Sebab, inilah yang menjadi faktor perbedaan dalam hal pandangan diantara ibu janda di Desa Racek Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo. Mengakui poligami merupakan syariat, namun tapi pada penerapannya tidak siap dipoligami.³¹

Penolakan disini tidak secara mutlak menolak hukum Allah SWT akan tetapi menaafikan “ kesempurnaan” dimana jika seorang janda dikatakan menafikan secara mutlak, berarti hilang keyakinannya terhadap syari'at poligami di dalam dirinya. Adapun kesempurnaan yang dimaksud adalah sebagaimana orang beriman menyukai kebaikan yang ada pada dirinya, begitupula ia menyukai pada kebaikan orang lain. Poligami merupakan kebaikan dan banyak memberikan manfaat bagi pribadi dan orang lain.

Oleh karena itu, pada dasarnya ketika ada pelaku poligami, berarti dia mendatangkan kebaikan bagi dirinya maupun orang lain. Maksudnya ketika suami berniat poligami, berarti suami ingin melakukan syari'at Allah swt dan sunah Nabi saw yang di dalamnya ada berkah dan hikmah sosial. Hal itu mencakup poligami secara pribadi, keluarga kedua belah pihak dan masyarakat secara umum.

Berdasarkan faktor-faktor yang ada baik yang siap dan yang tidak siap, terdapat kesenjangan terhadap syari'at Allah swt yang seharusnya

³¹ <http://xtrimyess.blogspot.co.id/2015/03/skripsi-pandangan-janda-tentang-poligami.html>

dijalankan tanpa syarat dari manusia yang lebih mempertimbangkan nafsu dan mempertimbangkan semata tanpa melihat tujuan utama syariat poligami tersebut dan realitas sekarang, terlebih lagi syarat tersebut keluar dari ketentuan syari'at. Selain syarat yang dilakukan berdasarkan kepentingan pribadi dan perasaan semata, alasan yang diutarakan semua adalah perasaan yang mana para janda malu dikira merebut kebahagiaan orang lain dan tidak adanya para suami yang mendatangi para janda yang ditinggal oleh suami dan tidak sanggupnya para janda karena beralasan tidak mau menganak tirikan anaknya yang banyak kasihan. Hal itu jelas tidak adanya kesempurnaan di dalamnya.³²

Wanita pada hakikatnya adalah makhluk yang berperinsip monogami. Sehingga, tidak heran jika poligami baginya tidak disukainya. Akibat sayangnya kepada suaminya, hal itu sampai syari'at pun terkadang manusia (wanita) dengan segala kelemahan yang dimilikinya namun baginya adalah kesempurnaan, manusia (wanita) berusaha membuat syarat yang tanpa disadari telah melebihi hak progresif Allah swt sebagai pencipta.³³

Tanpa landasan yang kuat dalam diri dan kesadaran bahwa Allah swt pemilik segala kesempurnaan, manusia berani membuat aturan yang denganya memuat persyaratan-persyaratan yang seharusnya tidak ada dalam poligami. Terlebih lagi dalam syariat Islam secara umum. Aturan yang didalamnya terdapat banyak syarat-syarat yang terdapat kepentingan pribadi tanpa melihat kemaslahatan yang banyak, hal itu jelas bertentangan dengan syariat Allah swt.³⁴

Realitas yang ada, para janda selalu beralasan berkeinginan untuk membesarkan anaknya padahal mereka sangatlah membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang lebih dari seorang (laki-laki) serta membantu dari keterlantaran anak-anaknya.

C. Penutup

Berdasarkan syariat Allah SWT, mau atau tidak poligami harus diyakini dan diamalkan jika hal itu sesuai dengan syariat Allah swt dan Rasul-Nya. Meski sudah menjadi syariat, tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada umat Islam yang tidak siap untuk dipoligami. Sebagaimana dengan janda di Desa Racek

³² <https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=poligami+dalam+pandangan+islam&start=10>

³³ Tjiptoherijanto, Prijono. *Poligami dalam perspektif Ekonomi dalam Seminar*. (Jakarta :29 agustus, 2007).

³⁴ Marzuki, *Poligami dalam Hukum Islam dalam Jurnal Civic Media Kajian Kewarganegaraan*. (Yogyakarta : Jurusan PKn UNY.2005).

Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo yang meyakini poligami merupakan syariat Allah swt yang mana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, namun masih ada janda di Desa Racek Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo yang tidak siap untuk dipoligami dengan berbagai macam alasan yang dijadikan sebab penghalang bagi laki-laki untuk tidak melaksanakan poligami.

Akan tetapi, pada proses penerapannya, para janda di Desa Racek Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo ada yang siap dipoligami ketika Islam telah menjadi pilihan hidup. Sebaliknya, ada juga janda di Desa Racek Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo yang tidak siap untuk dipoligami. Adapun yang tidak siap memberikan alasan bahwa, laki-laki belum mampu secara finansial, tidak belaku adil, tidak berbagi dan tidak bisa ikhlas sepenuh hati.

Berdasarkan pemahaman yang berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw semata, hendaknya para janda di Desa Racek Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo ketika menjalankan syariat Allah SWT. Maka, hendaknya benar-benar menjalankan sesuai dengan al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang menjauhkan pemeluknya dari sikap berlebihan dan pertentangan terhadap hukum Allah SWT dan Rasul-Nya.

DAFTAR PUSATAKA

- Dedi Supriadi, *Fiqih Munakahat perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi)* (Bandung: Pustaka Setia, 2011),
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011),
- <http://id.m.wikipedia.org>.
- H.M.Anshary MK, *Hukum perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah krusial)* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), Cetakan 1
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pularisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2002),
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung :Pustaka Setia, 2001),
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung :Pustaka Setia, 2000)
- Ensiklopedi islam,1994,jilid5, penerbit PT Achtear BARU van hoeve, jakarta
- John L.Esposito, 2002, Ensiklopedi Dunia Islam Modern, jilid 5
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2000)
- H.M.Anshary, *Hukum perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah krusial)* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), Cetakan 1
- Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam* (Bandung : Al-Ma'arif 1990)
- Chozin Nasuha, *Tafsir Ahkam* (Bandung : Gunung Djati Press, 2000)
- Sayid Sabiq, *fiqih sunah* (Bandung : Al-Ma'arif, 1988).
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung :Pustaka Setia, 2001),
- <http://kbbi.web.id/janda>.
- <http://www.googleweblight.com/tribunnews.com/> Warta Kota Jakarta ,30-01-17
- <http://kbbi.co.id>
- <http://xtrimyess.blogspot.co.id/2015/03/skripsi-pandangan-janda-tentang-poligami.html>
- <https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=poligami+dalam+pandangan+islam&start=10>

Tjiptoherijanto, Prijono. *Poligami dalam perspektif Ekonomi dalam Seminar*.
(Jakarta :29 agustus, 2007).

Marzuki, *Poligami dalam Hukum Islam dalam Jurnal Civic Media Kajian
Kewarganegaraan*.(Yogyakarta : Jurusan PKn UNY.2005).